

**RESPON MASYARAKAT TALANG KABUPATEN TEGAL
TERHADAP PERKAWINAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SALSABILA
NIM. 1118128

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**RESPON MASYARAKAT TALANG KABUPATEN TEGAL
TERHADAP PERKAWINAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SALSABILA
NIM. 1118128

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila

NIM : 1118128

Judul Skripsi : Respon Masyarakat Talang Kabupaten Tegal Terhadap

Perkawinan Anak

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya Penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah Penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ternyata hasil plagiat, Penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 Maret 2023
Yang menyatakan,

SALSABILA
NIM. 1118128

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Jl. Tentara Pelajar Singokerten Residence C.2 Kauman Batang

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Salsabila

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di Pekalongan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Salsabila

NIM : 1118128

Judul : Respon Masyarakat Talang Kabupaten Tegal Terhadap Perkawinan Anak.

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Maret 2023

Pembimbing,

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan mengesahkan

Skripsi Saudara:

Nama : Salsabila

NIM : 1118128

Judul Skripsi : Respon Masyarakat Talang Kabupaten Tegal Terhadap Perkawinan Anak

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001.

Penguji II

Jumailah, M.S.I

NIP. 19830518201608D2099

Pekalongan, 31 Maret 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543/u/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fenomena-fenomena konsonan dalam bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain		koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ —	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	adan i
...وَ	Fathah dan wau	Au	adan u

Contoh :

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa`ala

سُئِلَ - suila

كَيْفَ - kaifa

حَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atauya	A	adangaris di atas
ىِ...	Kasrah danya	I	i dan garis di atas
و...ؤ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”

2) Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raḍahal-aṭfāl

-rauḍatulaṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnahal-

Munawwarah

-al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ - talḥah

5. Syaddad

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

نَزَلَ - nazzala

الْبِرُّ - al-birr

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

الْقَلَمُ - al-qalamu

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُ - takhuzū

النَّوْءُ - an-nau

سَيِّئٌ - syaiun

إِنَّ - inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wainnallāhalahuwakhairarrāziqīn

Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhimajrehāwamursahā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf Kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillah rabbi al-

`ālamīn

Alhamdulillahirabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānirrahīm

Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhugafūrunrahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhial-amrujamī`an

Lillāhil-amrujamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang, cinta dan doa Ayah dan Ibu yang selalu mengiringi setiap langkahku, selalu memberi dukungan penuh dalam setiap perjalanan meraih cita-cita.
2. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
4. Untuk sahabat-sahabatku, sekaligus teman seperjuangan HKI 2018 terima kasih kalian telah membawa keceriaan, memberikan warna dan cerita di perjalanan kuliahku dari semester awal sampai akhir ini.
5. Serta semua pihak yang mendukung dalam terselesainya skripsi ini yang tidak bisa Penulis sebut satu-persatu, terima kasih.
6. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, pemuda, pelaku, kepala KUA Kecamatan Talang dan kepala Desa Dukuhmalang sebagai Informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Dan untuk diriku sendiri, terima kasih telah berjuang sejauh ini.

MOTTO

Pernikahan adalah ibadah yang amat panjang, maka dari itu harus dibekali dan dipersiapkan dengan sebaik- baiknya supaya dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

-Salsabila-

ABSTRAK

Salsabila. Respon Masyarakat Talang Kabupaten Tegal Terhadap Perkawinan Anak.

Dosen Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Perkawinan adalah ikatan antara suami dan isteri yang bertujuan membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka dari itu harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari mental, finansial, dan usia. Perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal mencapai angka 26 sejak tahun Januari 2020 sampai dengan Desember 2022, angka perkawinan anak tersebut dapat menimbulkan respon yang berbeda di masyarakat baik positif, negatif dan netral. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui respon masyarakat terhadap perkawinan anak dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap perkawinan anak. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk menjadi pertimbangan bagi para orang tua di Kecamatan Talang yang hendak menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan melalui kuisioner/angket dengan para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para pemuda, para orang tua, para pelaku, para orang tua dari pelaku dan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, serta kepala Desa Dukuhmalang Kecamatan Talang dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, atau artikel yang terkait dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah respon dan faktok-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para orang tua, para pemuda, para pelaku perkawinan anak, para orang tua pelaku perkawinan anak dan kepala KUA Kecamatan Talang, serta kepala Desa Dukuhmalang, menyampaikan responnya terhadap praktik perkawinan anak yang merespon dengan positif, netral dan negatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap perkawinan anak yaitu faktor pelaku atau diri sendiri, faktof objek, dan faktor situasi.

Kata Kunci : Perkawinan anak, Respon masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saya dapat menyelesaikan skripsi ini karena berkat dan rahmat-Nya. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, saya menyadari bahwa akan sangat berat bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Karena itu, saya menghargai anda:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Pembimbing Akademik.
4. Dr. Ali Muhtarom, M. H. I selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Kepala KUA Kecamatan Talang, bapak Penghulu KUA Kecamatan Talang maupun para pelaku pernikahan anak di bawah umur beserta pra orang tua, para pemuda, para orang tua, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, kepala Desa Dukuhmalang
6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Akhirnya, saya percaya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa puas untuk membalas semua pertimbangan dari setiap orang yang telah membantu saya. Semoga bagi yang membaca skripsi ini dapat mengambil manfaat dan menambah ilmu.

Pekalongan, 07 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xiv
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TEORI RESPON DAN KONSEP PERKAWINAN ANAK	18
A. Teori Respon	25

B. Konsep Perkawinan Anak.....	21
1. Pengertian perkawinan anak.....	21
2. Dasar hukum perkawinan anak	23
3. Faktor penyebab perkawinan anak	24
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN	
TALANG KABUPATEN TEGAL	27
A. Profil Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	27
1. Letak geografis kecamatan Talang.....	27
2. Kondisi masyarakat.....	28
3. Kondisi sosial.....	29
4. Kondisi keagamaan	31
5. Kondisi ekonomi	31
6. Pendidikan.....	34
B. Praktik Perkawinan Anak di Kecamatan Talang	35
BAB IV RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN ANAK	
DI KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL	37
A. Respon Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak di Kecamatan Talang.....	37
B. Faktor yang Mempengaruhi Respon Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Praktik Perkawinan Anak.....	4
Tabel 3.1 Data Usia Penduduk Kecamatan Talang.....	28
Tabel 3.2 Data Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Kecamatan Talang	29
Tabel 3.3 Data Jumlah Perkawinan dan Usia Produktif Perkawinan di Kecamatan Talang.....	30
Tabel 3.4 Data Jumlah Presentase Keluarga Pra Sejahtera Kecamatan Talang	
Tabel 3.5 Data Keluarga Sejahtera I dan II.....	32
Tabel 3.6 Data Keluarga Sejahtera III dan Plus.....	32
Tabel 3.7 Data Para Pelaku Perkawinan Anak.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya pasangan hidup sangat dibutuhkan oleh manusia untuk berbagi kasih sayang, menjaga keturunannya, dan menyempurnakan agamanya agar tidak terlibat kemaksiatan. Orang Indonesia memiliki perbedaan suku, ras, agama, dll, dari perbedaan tersebut orang Indonesia yang berpasang-pasangan semula mencari pasangannya dengan cara melalui perkawinan, Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

أَقْبَالِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"¹

Pendapat yang berbeda telah diungkapkan tentang arti yang berbeda dari pernikahan. Perbedaan ini tidak mewakili perselisihan antara beberapa pendapat dan pendapat lain, tetapi lebih merupakan sudut pandang di mana pendapat itu ditafsirkan. Agama menganggap perkawinan sangat sensitif dan harus mematuhi aturan agama Islam.² Perkawinan adalah kelonggaran hukum asal di dalam hubungan biologis antara pria dan wanita yang pada awalnya itu dilarang.

¹ Kementerian Agama, Rasm Usmani, Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 72.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: UI-Press, 1986), 47-48.

Sedangkan Abu Yahya Zakariya Al-Anshary memberikan pengertian perkawinan menurut syara' adalah akad atau perjanjian yang memiliki arti ketentuan-ketentuan hukum dibolehkannya hubungan biologis antar lawan jenis dengan lafadz perkawinan atau dengan istilah lain yang senada dengannya.³

Perkawinan didefinisikan dalam Pasal 1 UU Perkawinan Tahun 1974 sebagai persatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada yang satu, Tuhan tertinggi. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Pertama, jika dianut oleh masing-masing agama dan kepercayaan, maka perkawinan adalah sah. Kedua, setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan pasal ini, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dicatatkan dan sesuai dengan ajaran agama.

Islam memandang perkawinan sebagai sarana menjalankan perintah Ilahi untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Ketenangan pikiran adalah hasil dari keharmonisan dalam pelaksanaan hak dan tanggung jawab anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinya, sehingga terciptalah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴

³ Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003), 8-9.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 22.

Dengan demikian maka permasalahan yang nantinya timbul di dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik.

Selaku masyarakat yang beragama Islam yang hidup di Negara Indonesia, sudah sepatutnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku, di antaranya terkait batas usia minimal perkawinan, undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika dari laki- laki mencapai usia 19 tahun serta perempuan telah berumur 16 tahun, namun pasal di atas sudah dirubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas umur minimum perkawinan, ialah 19 Tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Teruntuk calon pengantin yang hendak menikah, tetapi belum genap 19 Tahun, maka diharuskan untuk mengajukan permohonan “dispensasi nikah” di Pengadilan Agama setempat.

Secara umum, perkawinan anak merupakan perkawinan yang salah satu calon pengantin atau keduanya tersebut berumur kurang dari 19 tahun. Pelaksanaan perkawinan yang demikian merupakan suatu perbuatan yang berpotensi munculnya permasalahan yang nantinya akan timbul setelah perkawinan. Namun demikian sebagian kecil dari masyarakat masih menganggap perkawinan anak merupakan suatu perbuatan yang wajar. Di negara Indonesia, peristiwa perkawinan anak bukan persoalan baru.

Peristiwa perkawinan anak sudah terjadi tidak hanya di pedalaman saja, namun peristiwa tersebut juga ada di kota besar. Tidak terkecuali di Kabupaten Tegal, terhitung sejak tahun 2017 angka perkawinan anak dari tahun ke tahun terdapat kenaikan angka yang cukup signifikan, hingga puncaknya pada tahun

2020 angka perkawinan anak di Kabupaten Tegal mencapai angka 386.⁵ angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, hal ini dimungkinkan terjadi karena perubahan undang-undang perkawinan tentang batas usia minimal kawin yang dulunya laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Terlepas dari semua itu, angka tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Kabupaten Tegal terhadap perkawinan anak bisa dikatakan masih tergolong rendah.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, sejak tahun 2020 perkawinan anak di Kecamatan Talang mencapai angka 26.⁶ data tersebut merupakan gambaran bahwa beberapa masyarakat di Kecamatan Talang masih menganggap perkawinan anak suatu perbuatan yang wajar.

Tabel 1.1. Pelaku praktik perkawinan anak di Kecamatan Talang.

No	Suami	Isteri
1	Supriyanto Bagus Satria	Sri Astuti
2	Muhammad Ade Ariyanto	Anah Sayidah
3	Imam Sandi Purniawan	Marsela Juliyanti
4	Mohamad Alan Sugiarto	Fitroh Khaerunisa
5	Irfan Riyan Saputra	Tri Rahayuningsih
6	Mohamad Sauqi Rofik	Delia Pramudita
7	Reza Adi Saputra	Nur Isnaeni
8	Miftah Farid	Sri Ayu Mulyani
9	Fahmi Muhammad Al-Mundzir	Maya Oktaviani
10	Majid 'Aly Muqol	Tantio Andriyani
11	Restu Irawan	Siti Nurkhalimah
12	Muh. Syafi'i	Latifah
13	Muhammad Helda Gita Destyanto	Salsabil Mareta

⁵ Pengadilan Agama Slawi, 17 Oktober 2022.

⁶ Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, 12 Desember 2022.

14	Qushay Yahya	Fatimah Adibah
15	Jamaludin	Aini Cahya Ismiati
16	Iwan Gunawan	Fitri Andayana
17	Andri Kurniawan	Anggun Lestari
18	Syekhudin Mubarak	Harlin Maziroh
19	Khaerummansyah	Nurul Hidayatunnisa
20	Moko Saputro	Fitri Dwi Ramadani
21	Muhamad Adi Ramdani	Aulia Febrian Afianti
22	Badrudin	Makhmudan
23	Muhammad Guntur Setiawan	Nurul Saefani
24	Nur Rohim	Laely Ramdani Safitri
25	Ciswanto Jaeni	Nisa Oktavia
26	Moh. Awaludin	Sindi Anggun Fitriyani

Sumber: KUA Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Perkawinan anak selalu menjadi perhatian di tengah masyarakat. Sehingga Peneliti berinisiatif menulis skripsi dengan judul **“Respon Masyarakat Talang Kabupaten Tegal Terhadap Perkawinan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang masalah di atas, bisa diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon masyarakat Kecamatan Talang terhadap perkawinan anak?
2. Faktor apa saja mempengaruhi respon masyarakat terhadap perkawinan anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menjelaskan respon masyarakat Kecamatan Talang terhadap perkawinan anak.

2. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap perkawinan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yaitu menambah bahan bacaan bagi akademisi dalam bidang hukum perkawinan, yang mana Peneliti sangat berharap supaya penelitian ini dapat menjadi referensi yang mudah ketika ingin mengupas respon masyarakat terhadap perkawinan anak.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap perkawinan anak dan menambah wawasan masyarakat tentang respon masyarakat terhadap perkawinan anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap perkawinan anak.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Respon

Respon merupakan reaksi, tanggapan, dan perilaku yang terjadi pada manusia setelah ia mendapatkan stimulus atau objek yang terdapat di lingkungan.⁷ Stimulus yaitu rangsangan dari luar manusia atau sesuatu yang dapat memengaruhi manusia, yang mana manusia akan memberikan respon terhadap stimulus yang diterimanya. Seperti terhadap praktik perkawinan

⁷ Zulrizka Iskandar, *Psikologi Lingkungan: Teori dan Konsep*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 18.

anak yang terjadi di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Respon dalam penelitian ini merupakan reaksi atau tanggapan masyarakat di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal terhadap praktik perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

2. Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan perkawinan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang usianya di bawah 19 tahun. Saat ini, di Indonesia ketentuan usia yang menjadi syarat perkawinan adalah minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Perkawinan anak tidak bisa dilakukan tanpa adanya perizinan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Artinya dengan adanya penetapan atas permohonan dispensasi perkawinan ini nantinya calon suami dan istri mendapatkan "pembebasan dan keringanan untuk dapat melangsungkan perkawinan."⁸

F. Penelitian yang Relevan

Untuk mengetahui terkait fakta dari sebuah penelitian, maka dalam hal ini Peneliti akan menulis skripsi yang memiliki persamaan tema namun berbeda fokus permasalahannya. Penelitian tentang perceraian dan perkawinan dini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, hanya saja ada perbedaan

⁸ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 183.

mendasar antara penelitian yang ingin dilakukan oleh Peneliti dengan penelitian terdahulu. Untuk itu perlu dilakukan tinjauan kritis terhadap hasil penelitian sebelumnya pada bagian ini agar dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.⁹ di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dudi Badruzaman tentang “Pengaruh perkawinan usia muda terhadap gugatan cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung”.¹⁰ Penelitian di atas terfokus pada pengaruh perkawinan anak pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Antapani Bandung dan faktor penyebab terjadinya perkawinan tersebut, permasalahan dalam keluarga yang dapat menimbulkan perceraian, serta angka perceraian melalui Pengadilan Agama Antapani Bandung, yang mana pada intinya tidak hanya terfokus pada perceraian yang diakibatkan dari perkawinan anak, namun juga membahas permasalahan-permasalahan lain dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian, seperti halnya tidak terjalinya keharmonisan di dalam keluarga, krisis moral dan akhlak, perselingkuhan, dan yang lainnya. Penelitian di atas menghasilkan terungkapnya faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan anak dan mengetahui permasalahan yang terdapat di dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian Peneliti, persamaanya yaitu dalam

⁹ Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 39.

¹⁰ Dudi Badruzaman, “Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung”, *Jurnal muslim heritage*, 6, No. 1, (2021), 2, <https://jurnal.iainponoороgo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/2653>.

pembahasan tentang perkawinan anak, adapun perbedaannya yaitu, Peneliti terfokus pada respon masyarakat terhadap perkawinan anak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jennyola Savira Wowor, penelitian tersebut mengkaji tentang “Perceraian akibat pernikahan dini (di bawah umur)”.¹¹ Penelitian di atas menggali beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan anak yang di antaranya dari faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan, selain itu juga menjabarkan terkait akibat hukum dari perceraian secara luas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka bisa diketahui kesamaan dan perbedaan dengan penelitian Peneliti. Persamaanya yaitu membahas tentang perkawinan anak, adapun perbedaannya yaitu, penelitian di atas lebih terfokus pada pengetahuan lebih dalam terkait faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan anak serta dampak-dampak yang terjadi karena perkawinan anak tersebut, sedangkan penelitian Peneliti terfokus pada respon masyarakat terhadap perkawinan anak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwat tentang “Pengaruh Perkawinan Di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian”.¹² Penelitian tersebut mengkaji pada dua titik fokus yaitu perkawinan anak dan perceraian, yang mana secara mendetail perkawinan anak beserta beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak

¹¹ Jenny Savira Wowor, “Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2, No. 5, 2021, 815, <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/278>.

¹² Muhammad Fahrezi, Nunung Nurwat, “Pengaruh Pernikahan di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian”, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7, No: 1(2020), 80, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/28142>.

tersebut, serta mengupas makna perceraian secara mendalam disertai penyebab perceraian di luar dari perkawinan anak. Penelitian tersebut menghasilkan kesadaran masyarakat terhadap betapa berpengaruhnya perkawinan anak terhadap perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian Peneliti. Adapun persamaanya yaitu mengkaji tentang perkawinan anak, perbedaanya yaitu penelitian di atas terfokus pada pengaruh perkawinan anak terhadap perceraian, sedangkan penelitian Peneliti yaitu respon masyarakat terhadap perkawinan anak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rima Hardianti dan Nunung Nurwati tentang “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan”.¹³ Penelitian tersebut mengkaji tentang pengalaman wanita yang melakukan perkawinan anak dan berakhir dengan perceraian, yang mana penelitian ini terfokus pada persepsi wanita yang melakukan perkawinan anak dan berakhir perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengalaman wanita yang menjalani perkawinan anak yang berakhir ke dalam perceraian dan hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui sebuah pengalaman dari pelaku perkawinan anak yang berakhir dengan perceraian dan mengetahui kolerasi antara perkawinan anak dengan perceraian.

Berdasarkan uraian penelitian di atas, bisa diketahui kesamaan dan perbedaan dengan penelitian Peneliti. Adapun kesamaanya yaitu dalam

¹³ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati tentang “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3, No.2 (2020), 113, <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28415/14867>.

pembahasan terkait perkawinan anak, perbedaannya adalah penelitian di atas terfokus pada perspektif pelaku dari perkawinan anak tersebut, adapun penelitian yang dilakukan oleh Peneliti terfokus pada respon masyarakat terhadap perkawinan anak.

Bersumber pada uraian- uraian di atas, dapat dikenal letak persamaan serta perbandingan antara penelitian-penelitian yang disebutkan di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Perbandingan yang dimaksud yaitu penelitian Peneliti memfokuskan pada respon masyarakat terhadap perkawinan anak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup seluruh prinsip pengaturan dan metode khusus yang perlu dipertimbangkan dan digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data untuk memecahkan permasalahan.¹⁴ Penelitian ini mengambil metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, pendekatan empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan yang mempertimbangkan realitas hukum masyarakat umum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang diambil untuk menggali aspek hukum dari interaksi sosial masyarakat, mengidentifikasi wawasan dari

¹⁴ Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), 4-5.

sumber-sumber terlarang untuk tujuan penelitian atau penulisan hukum, dan membantu memperjelas.¹⁵ Dengan menggunakan pendekatan tersebut Peneliti menitik beratkan pada informan penelitian, di antaranya para pelaku perkawinan anak, para orang tua dari para pelaku perkawinan anak, tiga tokoh masyarakat, tiga tokoh agama, orang tua, enam pemuda, kepala KUA sekaligus Penghulu Kecamatan Talang, dan kepala KUA Kecamatan Talang, serta kepala Desa Dukuhmalang Kecamatan Talang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini, Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*), Peneliti memakai tata cara penelitian kualitatif. Tata cara kualitatif ialah penelitian yang cenderung memakai analisis pendekatan induktif serta penelitian kualitatif bertabiat deskriptif. Keunggulan proses penelitian dan penggunaan landasan teori diupayakan agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Landasan teori pula berguna untuk membagikan cerminan universal tentang latar belakang penelitian yang menjadi bahan ulasan hasil penelitian.¹⁶ Dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa data yang dikumpulkan di lapangan merupakan fakta yang membutuhkan analisis mendalam, pendekatan kualitatif dapat diterapkan. Oleh karena itu, mengambil pendekatan kualitatif akan mendorong pengumpulan data yang lebih mendalam, terutama bila peneliti sendiri terlibat di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama untuk mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan subjek penelitian.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

¹⁵ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

¹⁶ Rukin, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Sulawesi selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia: 2019), 6.

¹⁷ Sugiyono, "Memahami Penelitian", (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 2.

Penelitian ini diadakan di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, setelah Peneliti mengetahui adanya 26 praktik perkawinan anak yang menarik untuk diteliti, hal ini disebabkan praktik perkawinan anak di Kecamatan Talang terhitung lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Tegal, seperti halnya di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang mencapai angka 22 praktik perkawinan anak. Atas dasar tersebut Peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang didapat secara langsung dari sumber asli, kemudian dianalisis dan dicatat.¹⁸ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dan kuisisioner/angket melalui para pelaku perkawinan anak, para orang tua dari para pelaku perkawinan anak, tokoh agama, para tokoh masyarakat, para pemuda, para orang tua, dan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, serta kepala Desa Dukuhmalang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang tidak langsung berasal dari obyek penelitian disebut sebagai data sekunder. Peneliti menggunakan berbagai pendekatan komersial dan non-komersial untuk mendapatkan data yang dikumpulkan

¹⁸ Ajat Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4.

sebelumnya.¹⁹ Dalam penelitian ini yang termasuk data sekunder adalah sumber buku, jurnal yang relevan dengan judul yang diangkat oleh Peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis mengamati secara langsung melalui observasi. Observasi yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan meneliti atau menulis secara sistematis terkait permasalahan yang terjadi pada subjek penelitian. Sebagai sumber data primer, peneliti menggunakan pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan angket untuk mengidentifikasi proses atau tahapan yang dianggap penting.²⁰ dalam hal ini Informannya adalah tiga tokoh agama, tiga tokoh masyarakat, tiga orang tua, enam pemuda, 52 pelaku perkawinan anak, 30 orang tua para pelaku perkawinan anak, dan kepala KUA Kecamatan Talang, serta kepala Desa Dukuhmalang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dari diskusi ataupun obrolan secara langsung oleh Peneliti terhadap orang yang akan diwawancarai dan berkaitan dengan topik Peneliti.²¹ Teknik ini digunakan guna untuk memperoleh data tentang respon masyarakat

¹⁹ Zulfikar, "Manajemen Riset Dengan Pendekatan Kompilasi Statistika", (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), 100.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 145-146.

²¹ Helaludin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*, (Makassar: Sekolah tinggi theologia jaffray, 2019), 84.

Kecamatan Talang Kabupaten Tegal terhadap perkawinan anak di daerah tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari informasi yang berbentuk catatan, transkrip, novel serta yang lain yang bisa digunakan selaku sumber informasi dalam penelitian serta tata cara dokumentasi pula digunakan buat mengecek kebenaran data yang diperoleh melalui wawancara.²² Setelah Peneliti melakukan observasi, kemudian Peneliti mengumpulkan data melalui dokumen sebagai berikut: Mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen atau catatan yang diberikan oleh instansi yang terkait dengan pernikahan anak, serta mengambil beberapa momen melalui foto yang dilakukan oleh Peneliti pada saat penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis ialah proses pencarian serta penyusunan data secara sistematis dari informasi di lapangan melalui wawancara, catatan di lapangan, dan angket, serta bahan lain sehingga gampang dimengerti. Analisis informasi pula dimaknai selaku mengendalikan urutan informasi, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, jenis serta satuan penjelasan dasar.²³ Dalam Penelitian ini Peneliti memilih Informan melalui beberapa kriteria, di antaranya para pelaku perkawinan anak, para orang tua dari para pelaku perkawinan anak.

²² Helaludin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Ppraktik*, (Makassar: Sekolah tinggi theologia jaffray, 2019), 102.

²³ Helaludin Hengki Wijaya, 102.

a. Reduksi data

Proses memilih, memperhatikan, menyederhanakan, dan mengubah informasi dari catatan yang relevan dengan situasi lapangan dikenal sebagai reduksi informasi. Reduksi informasi ini mempunyai tujuan guna mempertajam, memusatkan, menghapus yang tidak butuh serta mengorganisasikan informasi dengan metode sedemikian rupa, sehingga lebih gampang buat menarik kesimpulan.

Dari informasi hasil dokumentasi dan wawancara serta kuisisioner/angket dengan subyek penelitian dan yang didapatkan hendak dipilih oleh Peneliti dan membuat ringkasan terkait perkawinan anak yang terdapat di daerah tersebut serta meninggalkan bagian yang tidak dibutuhkan sehingga lebih fokus terkait pokok penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian informasi menuju pada penyederhanaan informasi yang lingkungan ke dalam kesatuan wujud yang simpel serta selektif, sehingga mudah dipahami.²⁴

Penelitian ini menyajikan data dengan menyusun keterangan tentang studi kasus terhadap respon masyarakat Kecamatan Talang Kabupaten Tegal terhadap perkawinan anak.

c. Penarikan Kesimpulan

²⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), 149.

Penarikan kesimpulan yakni langkah terakhir dalam membuat sesuatu laporan. Kesimpulan yang ditarik hendak diverifikasi bersumber pada catatan lapangan supaya mendapatkan uraian yang lebih pas. Perihal tersebut dicoba dengan metode supaya informasi yang diperoleh serta ditafsirkan mempunyai validasi yang menjadikan kesimpulan yang ditarik menjadi kuat.

H. Sistematika Penulisan

Supaya dapat dan mudah dipahami, maka sebelum masuk ke materi yang dipermasalahkan, Peneliti akan menguraikan sistematika penulisan, yaitu:

BAB I atau Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, meliputi teori tentang respon dan konsep perkawinan anak.

BAB III, meliputi profil Kecamatan Talang dan praktik perkawinan anak di Kecamatan Talang.

BAB IV, meliputi respon masyarakat Talang Kabupaten Tegal terhadap perkawinan anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

BAB V atau penutup, meliputi kesimpulan dan saran serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh Peneliti dan saran-saran yang dikemukakan bertujuan untuk memberi masukan kepada para pelaku perkawinan anak, para orang tua dari pelaku perkawinan anak dan masyarakat di Kecamatan Talang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Respon masyarakat terhadap perkawinan anak terbagi menjadi tiga, yaitu, pertama positif yang menilai bahwa perkawinan anak adalah hal positif sebagai upaya pencegahan dari pergaulan bebas, kedua netral yang menilai bahwa perkawinan anak adalah suatu perbuatan yang wajar, dan yang ketiga negatif yang menilai bahwa perkawinan anak mempunyai dampak yang kurang baik bagi kehidupan berumah tangga.
2. Faktor yang mempengaruhi respon masyarakat Kecamatan Talang terhadap perkawinan anak yaitu, faktor pelaku yang disebabkan terdapat banyaknya para pelaku perkawinan anak yang berjumlah 52 orang, kedua yaitu faktor objek atau sasaran respon yang disebabkan terdapat banyaknya praktik perkawinan anak di Kecamatan Talang yang mencapai angka 26, ketiga yaitu faktor situasi yang disebabkan setelah melihat situasi yang terjadi di Kecamatan Talang yang terdapat 52 para pelaku perkawinan anak.

B. Saran

1. Seharusnya respon masyarakat terhadap pernikahan anak yang berupa respon positif, negatif, ataupun netral dapat menjadikan pelajaran bahwasanya perkawinan anak merupakan peristiwa yang menarik perhatian di masyarakat dan mempunyai dampak yang kurang baik

bagi pelaku dan juga berakibat yang kurang baik bagi kehidupan berumah tangga pelaku.

2. Seharusnya dari faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap perkawinan anak di Kecamatan Talang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa perkawinan anak merupakan suatu peristiwa yang menjadi perhatian di tengah masyarakat yang alangkah lebih baiknya untuk dicegah dan dihindari sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Perssindo.
- Abidin Slamet, Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ali Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Hamdani Sa'id Thalib, 2011. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Bungin M. Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Djamil Latif. 2011. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E Fatchiah. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Saleba Huanika.
- Ghazaly Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hasbullah, 2011. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hurlock B Elizabeth, 2013. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Idris Ramulyo Moh. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Askara.
- Iskandar, Zulrizka. 2016. *Psikologi Lingkungan Teori dan Konsep*. Bandung: Reflika Aditama
- Lubis Namora Lumongga, 2013. *Psikologi Kespro, Wanita dan Perkembangan Reproduksi ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologis*. Jakarta: kencana prenatal media group.
- Mardani, 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Mufaroha, 2021. *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang*

- dan Hukum Islam*). Surabaya: Global Aksara Pres
- Muhammad, Afif. 2013. *Agama Konflik*. Bandung: Marja.
- Rakhmat, Jalaludin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ria Wati Rahmi, Muhammad Zulfikar, 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Sinar Sakti.
- Ronald. 2004. *Tokoh Agama Dalam Masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rukajat Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rukin. 2019. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sulawesi selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.
- Sabri M. Alisuf, 2007. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Sangadji Etta Mamang dkk, 2013. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Sanjaya Umar Haris. Faqih Aunur Rahim. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardana OF.X., 2001. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Prenhalindo.
- Sujana, Agus. 2004. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulaiman. 1992. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: IKAPI.
- Syarifudin Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- T, Andini, Nirmala, A. Aditya, Pratama. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Prima Media.
- Thalib Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Thalib Sajuti. 2014. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Unaradjan Dolet. 2000. *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: PT Grasindo.

- Wijaya Helaludin Hengki, 2019. Makassar: Sekolah tinggi theologia jaffray.
- Zuhaili Wahbah Zuhaili, 2012. *Fiqih Imam Syafi'i 2*. Jakarta : Almahira.
- Zuhairi. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zulfikar, 2012. *Manajemen Riset Dengan Pendekatan Kompilasi Statistika*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

JURNAL

- Anfasyah Said, Warisno Andi, Munjiyatun, Hartati Suci, (2022) "Implementasi Teori Belajar Behavioristik Dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak di MA Hidayatul Muhtadin Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2021/2022", *Jurnal Manajemen & Pendidikan*, 4 (I). 29.
- Dudi Badruzaman, (2021) "Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung", *Jurnal muslim heritage*, 6 (1). 2.
- Jenny Savira Wowor, (2021) "Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2 (5). 815.
- Muhammad Fahrezi, Nunung Nurwat, (2020) "Pengaruh Pernikahan di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian", *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7 (1). 80.
- Prawiyogi Anggy Giri Prawiyogi, Sadiyah Tia Latifatul, Purwanugraha Andri, Elisa Popy Nur, (2021) "Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar", *Jurnal Basicedu*, 5 (1). 446-452.
- Siti Nurjannah, Yohannis Franz La Khahija, (2018) "Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir dengan Perceraian", *Jurnal Empati*, 7 (2). 136.

LAIN-LAIN

Abdul Wahid, Tokoh Agama Kecamatan Talang, , Wawancara Pribadi, Talang, 22 November 2023.

M. Nur Cholis, Tokoh Agama Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 16 Desember 2022.

Muhtar, Tokoh Agama Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 17 Januari 2023.

Ali Amin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 17 Januari 2023.

Sohidin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 22 November 2022.

Syakur, Tokoh Masyarakat Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 17 Januari 2023.

Khodijah, Orang Tua Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 22 November 2022.

Karyoto, Orang Tua Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 15 Januari 2023.

Fatoni, Orang Tua Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 15 Januari 2023.

Faqih Muhamad, Pemuda Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 17 Januari 2023.

Alfian Muzaki, Pemuda Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 15 Januari 2023.

Dwi Angga Saputra, Pemuda Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 15 Januari 2023.

Bella Arnita, Pemuda Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 15 Januari 2023.

Aenul Fahmiah, Pemuda Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 17 Januari 2023.

Nadia Rizqi Afifah, Pemuda Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 15 Januari 2023.

Angket/kuisoiner Para Pelaku Pernikahan Anak.

Angket/kuisisioner Para Orang Tua dari Para Pelaku Pernikahan Anak.

Jamaludin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Wawancara Pribadi, Talang, 17 Januari 2023.

Moh. Kholifatul Alif, Kepala Desa Dukuhmalang, Wawancara Pribadi, Talang, 08 Februari 2023.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

Kecamatan Talang Dalam Angka 2020.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, 2022.

Pengadilan Agama Slawi. 2022.

Departemen Agama RI, Rasm Usmani, Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 72.

Q.S, Al-Baqarah (2) : 229.